

ABSTRAK

Rahma Juliana Daud, 105261103318, Golongan Orang yang Berhak Mendapatkan Zakat Fitri dalam Fiqih Islam.

Penelitian ini membahas tentang golongan orang yang berhak mendapatkan zakat fitri dalam fiqih Islam dan bagaimana hukumnya. Topik dalam penelitian ini berdasarkan kepada adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam menentukan golongan mana saja yang berhak mendapatkan zakat fitri serta beberapa masalah yang berkaitan dengan golongan orang yang berhak mendapatkannya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis memakai dua metode pendekatan. Pertama, metode deskriptif yang berguna mengemukakan pandangan para ulama seputar masalah golongan orang yang berhak menerima zakat fitri. Kedua, metode analisis yang berfungsi mengolah referensi yang memuat pendapat para ahli fiqih yang berbeda terkait hukumnya dan kemudian diakhiri dengan memilih pendapat yang rajih di antara mereka. Adapun jenis penelitian ini adalah library research yang di mana penulis mengumpulkan berbagai referensi dan buku-buku, jurnal, yang berhubungan dengan tema penelitian ini. Zakat fitri wajib dikeluarkan oleh setiap muslim di seluruh dunia. Namun, para ahli fiqih berbeda pendapat tentang golongan orang yang berhak mendapatkan zakat fitri, Jumhur Ulama berpendapat bahwa zakat fitri dapat dibagikan kepada delapan golongan dan boleh juga dikhususkan untuk kaum fakir saja. Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat fitri dapat dibagikan kepada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat. Dan, Imam Malik berpendapat bahwa zakat fitri hanya boleh diberikan kepada kaum fakir dan miskin. Dan, peneliti memilih pendapat Jumhur Ulama, melihat jika zakat fitri yang dikumpulkan itu banyak, maka dapat dibagikan kepada delapan golongan tersebut. Namun, jika zakat yang terkumpul ternyata tidak cukup atau sedikit, maka tidak mengapa jika hanya diberikan kepada kaum fakir dan miskin. Karena, merupakan salah satu hikmah dari adanya zakat fitri adalah agar mereka tidak merasa kurang dan tercukupi kebutuhannya di hari Idul Fitri.

Kata kunci : Hukum, Zakat, Fitri.